



**PENGUATAN KAPASITAS SDM PENGURUS KELOMPOK PENERIMA
MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN (KPM PKH)
MELALUI PENGUATAN KETERAMPILAN MANAJERIAL**

1)Kiswoyo

2)Adhitya Yoga Prasetya

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin Semarang

1)kiswoyo@stietotalwin.ac.id

2)adhityaasmara@stietotalwin.ac.id

Abstract

Strengthening the capacity of human resources for the Family Management Beneficiary of the Family Hope Program (KPM PKH) in Boja District is community service carried out by STIE Totalwin Lecturers. Training to strengthen human resources capacity for KPM PKH managers in Boja District is intended to improve and refine management skills in managing KPM PKH members in Boja District. By strengthening the capacity of KPM PKH Managers in Boja Subdistrict, it is hoped that the management's skills will improve so that KPM PKH members can also improve their welfare. With an increase in the welfare of KPM PKH, the poverty rate in Boja District will decrease. The implementation of strengthening the capacity of human resources for KPM PKH Managers can be carried out properly and smoothly in accordance with the training objectives. With training to strengthen human resource capacity for KPM PKH Boja administrators, it is hoped that the Ministry of Social Affairs program will run according to the achievement of the targets that have been set.

Keywords: KPM PKH, Capacity Building, HR, Managerial Skill

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia saat ini berupaya menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan atau penanggulangan kemiskinan. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka dapat menanggulangi kemiskinan adalah Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan sejak tahun 2007. PKH sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan. Target sasaran penerima adalah rumah



tangga/keluarga sangat miskin (RTSM/KSM) atau kelompok masyarakat berada pada kluster 1 (satu). Mulai tahun 2012, calon peserta PKH adalah rumah tangga/keluarga dengan peringkat kesejahteraan tujuh persen (7%) terendah.

Ketua Kelompok KPM PKH di masing-masing desa menjadi ujung tombak keberhasilan program tersebut. Dalam kondisi Pandemi Covid 19 ini, ketua kelompok yang langsung berinteraksi dengan penerima manfaat tentu mengalami berbagai masalah yang pelik. Latar belakang pendidikan berbeda dan pengalaman beragam, yang dimiliki oleh ketua kelompok sangat berhubungan dengan keberhasilan PKH di Kecamatan Boja.

Ketua Kelompok KPM PKH harus memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai masalah yang terjadi akibat adanya perubahan. Kemampuan menghadapi perubahan dapat dilakukan manakala senantiasa belajar dan mengembangkan diri. Pengembangan diri Pengurus KPM PKH dilakukan oleh Pendamping PKH tingkat Kecamatan Boja, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

METODE

Metode dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen STIE Totalwin melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengurus KPM PKH Kecamatan Boja, dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan, dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, aktivitas yang dilakukan sebagai berikut :

1. Persiapan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini dilakukan dengan persiapan sebagai studi pustaka tentang UU no 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, PerPres No 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Permensos No 1 Tahun 2018 tentang PKH, Pedoman Pelaksanaan PKH, Keputusan Dirjen No 03 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan
2. Melakukan koordinasi dengan Pendamping PKH Kecamatan Boja
3. Menentukan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan agenda kegiatan Pendamping PKH Kecamatan Boja,
4. Menentukan dan mempersiapkan materi penguatan kapasitas SDM pengurus KPM PKH Kecamatan Boja



5. Melakukan persiapan peralatan berupa pengeras suara, LCD, Screen LCD, Laptop, ruangan, meja dan kursi, dekorasi, konsumsi dan bahan lain yang dibutuhkan.
6. Materi paparan dalam bentuk hardcopy yang dibagikan kepada peserta sosialisasi dan materi tayang.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *lecturing*, *brainstorming* dan *discussion* (Hamid, 2019). Hasil dari kegiatan ini adalah peserta antusias dan aktif bertanya. Selanjutnya pembinaan dilanjutkan dengan simulasi pelaksanaan proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi dalam kegiatan secara berkelompok.

B. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan penguatan kapasitas SDM pengurus PKH Kecamatan Boja dengan Tema Pengelolaan SDM Pengurus Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKM PKH), dengan penerapan siklus mutu berupa perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi. Pelaksanaan dilaksanakan dengan cara melakukan pemaparan materi yang telah dipersiapkan tim pengabdian kepada masyarakat STIE Totalwin. Peserta yang hadir dalam ini antara lain pendamping PKH Kecamatan Boja dan Ketua Kelompok penerima manfaat PKH di Kecamatan Boja.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui penguatan kapasitas SDM pengurus KPM PKH Kecamatan Boja merupakan upaya dalam melakukan pembinaan, sekaligus memberikan pemahaman terhadap dasar hukum dan kebijakan pemerintah dalam Program Keluarga Harapan melalui kebijakan Kementerian Sosial RI yaitu :

1. UU no 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, 2009)
2. UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, 2011)
3. UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Diasabilitas, (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 2016)
4. Peraturan Presiden No 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Tunai, 2017)



5. Permensos No 1 Tahun 2018 tentang PKH, (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, 2018)
6. Petunjuk Teknis No 03/LJS/01/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019, (Kementerian Sosial RI, 2019)
7. Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Program keluarga Harapan, (Petunjuk Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, 2018)
8. Pedoman Pelaksanaan PKH, (Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, 2020)
9. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan, (Petunjuk Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, n.d.)



Gambar 1. UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Permensos No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan


Kegiatan penguatan kapasitas SDM bagi Pengurus KPM PKH ini dipandang sangat penting dan mutlak dilakukan, dalam rangka untuk memberdayakan anggota KPM PKH di Kecamatan Boja. Hal ini dimaksudkan agar pengurus KPM PKH memiliki kecakapan social, termasuk kecakapan



keterampilan bagi pengurus KPM PKH yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat sangat miskin di wilayah Kecamatan Boja.

Kapasitas (Goodman et al., 1998), mendefisikan penguatan kapasitas dengan kemampuan untuk melaksanakan tujuan yang dinyatakan kapasitas adalah aspek modal manusia yang didambakan. Kapasitas *penguatan* (juga sering disebut sebagai pembangunan kapasitas) telah dikonseptualisasikan sebagai proses yang berkelanjutan dimana individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukan fungsi inti, memecahkan masalah, menentukan dan mencapai tujuan, dan memahami dan kesepakatan dengan pembangunan kebutuhan dalam konteks yang luas dan berkelanjutan (Horton et al., 1995). Kapasitas pengurus KPM PKH harus selalu di tingkatkan. Pengembangan kapasitas merupakan sebuah proses menemukan masalah dan memecahkan masalah yang dihadapi. Menurut (Crisp et al., 2000), mengevaluasi kapasitas harus mempertimbangkan bahwa (i) penguatan kapasitas adalah sebuah proses dan oleh karena itu berkembang dari waktu ke waktu; (ii) kumpulan perubahan individu mungkin tidak cukup untuk menilai perubahan tingkat organisasi atau komunitas, dan (iii) penguatan kapasitas dapat mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan di seluruh komponen lainnya. Secara lebih spesifik, kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, yaitu menghasilkan keluaran-keluaran (*ouput*) dan hasil-hasil (*outcomes*) yang diinginkan lembaga (organisasi).

Penguatan memiliki makna yang sama dengan proses, cara, perbuatan menguat atau menguatkan. Secara psikologis, penguatan adalah respons terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku tersebut. Secara teknis upaya pengembangan merupakan konsekuensi logis dari suatu kondisi yang kurang baik. Pengembangan kapasitas SDM mengacu kepada proses dimana individu, kelompok, organisasi, kelembagaan, dan masyarakat mengembangkan kemampuannya baik secara individual maupun kolektif untuk melaksanakan tugas dan fungsi SDM dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Berkenaan dengan suatu proses pengembangan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, secara teknis dapat merujuk kepada (Bolger, 2000), yang diilustrasikan dengan gambar sebagai berikut



Gambar 2: *Capacity Development Proses*

Dari gambar 2 dapat diambil intisari bahwa proses pengembangan kapasitas SDM harus menempuh lima tahapan, yaitu: 1) Mengikutsertakan *stakeholders* dalam pengembangan kapasitas; 2) Menilai atau menganalisis kapasitas dan kebutuhan; 3) Merumuskan respon pengembangan kapasitas; 4) Menerapkan respon pengembangan kapasitas, dan 5) Evaluasi pengembangan kapasitas.

Dilihat dari segi aspek kapasitas SDM, agar tujuan pengembangan tercapai secara efektif dan efisien, maka proses yang ditempuh perlu memperhatikan aspek-aspek penting, yaitu : 1) *Performance capacity*; 2) *Personal capacity*; 3) *Workload capacity*; 4) *Supervisory capacity*; 5) *Facility capacity*; 6) *Support service capacity*; 7) *Systems capacity*; 8) *Structural capacity*; dan 9) *Role capacity* (Potter & Brough, 2004:341). Dengan demikian, gagasan pengembangan SDM bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dalam menjalankan tanggung jawabnya secara profesional dan meningkatkan kemampuan teknisnya (Haryono, 2012). Teknis yang dimaksud adalah teknis pelaksanaan kerja KPM PKH.

Dengan demikian *capacity development* bagi Pegurus KPM PKH Kecamatan Boja harus selalu dilakukan. Hal ini untuk mengasah kemampuan mereka dalam mendukung pemerintah untuk mengurangi / menekan angka kemiskinan. Berikut pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pengurus KPM PKH Kecamatan Boja.



Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas KPM PKH

KESIMPULAN

Pelaksanaan penguatan kapasitas SDM pengurus PKH Kecamatan Boja dengan Tema Pengelolaan SDM Pengurus Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKM PKH), dapat dilaksanakan dengan baik. Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Ketua / Pengurus PKM PKH dapat :

1. Membantu pengurus dalam mengelola anggota kelompok untuk memanfaatkan Program PKH berupa dana dari pemerintah yang telah diterima.
2. Membantu pengurus dalam menyusun rencana kegiatan bagi anggota kelompok penerima manfaat program PKH.
3. Membantu pengurus PKM PKH dalam mengelola diri dan anggota untuk keluar dari rantai kemiskinan melalui berbagai kegiatan.

Dengan demikian, program pemerintah dalam rangka menekan angka kemiskinan, sebagai salah satu indicator pencapaian pembangunan nasional dapat tercapai melalui peningkatan kapasitas SDM Pengurus Kelompok Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

DAFTAR REFERENSI

- Bolger, J. (2000). Capacity development: Why, what and how. *Capacity Development Occasional Series*, 1(1), 1–8.
- Crisp, B. R., Swerissen, H., & Duckett, S. J. (2000). Four approaches to capacity building in health: Consequences for measurement and accountability. *Health Promotion International*, 15(2), 99–107. <https://doi.org/10.1093/heapro/15.2.99>



- Goodman, R. M., Speers, M. A., McLeroy, K., Fawcett, S., Kegler, M., Parker, E., Smith, S. R., Sterling, T. D., & Wallerstein, N. (1998). Identifying and Defining the Dimensions of Community Capacity to Provide a Basis for Measurement. *Health Education and Behavior*, 25(3), 258–278. <https://doi.org/10.1177/109019819802500303>
- Hamid, S. andriyani. (2019). Pendampingan Guru Paud Ari-Ari Jepara Dalam Meningkatkan Pembelajaran Aud Berbasis Budaya. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 124–130. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v3i1.2812>
- Horton, D., Alexaki, A., Bennett-lartey, S., Brice, K. N., Campilan, D., Carden, F., Silva, J. D. S., & Duong, L. T. (1995). Evaluating Capacity Development: Experiences From Research and Development Organization Araound teh World. In *Capacity Building* (Vol. 9, Issue 2). <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=16602244&site=ehost-live>
- Petunjuk Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI,1.
- Petunjuk Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, 1 (2018).
- Kementerian Sosial RI. (2019). Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019. *Plh Teknis*, 53(9), 1689–1699.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Tunai, Lembaran Negara 1 (2017).
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Undang Undang 1 (2009).
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, 1 (2011).
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 0 Lembaran Negara 1 (2016).
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, 1 (2018).
- Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, 1 (2020).